



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1196 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 861/PP.04.02-BA/6503/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1196 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN
KRAYAN BARAT KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	JAIMILA FARYANTI	Perempuan	BUDUK KUBUL
2	Charles	Laki-laki	BUDUK KUBUL
3	JUNAIDI	Laki-laki	BUDUK KUBUL
4	Hero Violet	Perempuan	LEMBADA
5	vebiveronika	Perempuan	LEMBADA
6	APRISON,S.Pd	Laki-laki	LEMBADA
7	linda maria herwanthy	Perempuan	LEMBUDUD
8	GEVIN CHRISDIANTO	Laki-laki	LEMBUDUD
9	Jentezen	Laki-laki	LEMBUDUD
10	Juan Algres	Laki-laki	LEPATAR
11	KRIS ANDRIAN	Laki-laki	LEPATAR
12	mordani	Laki-laki	LEPATAR
13	Yenny	Perempuan	LIANG ALIQ
14	veryatti octhavia	Perempuan	LIANG ALIQ
15	Megawati	Perempuan	LIANG ALIQ
16	BOY RIJEVAN	Laki-laki	LIANG BUA
17	Oktefiandi	Laki-laki	LIANG BUA
18	Julfina	Perempuan	LIANG BUA
19	FITA KARLINA	Perempuan	LIANG TURAN
20	jefri simson	Laki-laki	LIANG TURAN
21	Novi Krislinda	Perempuan	LIANG TURAN
22	ANJOLEN CHRISTIAN	Laki-laki	LONG KABID
23	ERLIN AURILLIA BELLA	Perempuan	LONG KABID
24	Trisno	Laki-laki	LONG KABID

25	HERMANTORI	Laki-laki	LONG MANGAN
26	Cristina	Perempuan	LONG MANGAN
27	MELINA	Perempuan	LONG MANGAN
28	DENLI	Laki-laki	LONG PUAKE
29	Fell Chan Ningte Marthen	Perempuan	LONG PUAKE
30	Mairosiani	Perempuan	LONG PUAKE
31	SARI FLORITA	Perempuan	LONG TUGUL
32	WARREN FEBRI CLINTON	Laki-laki	LONG TUGUL
33	JECKY SPENSE	Laki-laki	LONG TUGUL
34	Maripa Yandi	Laki-laki	MA' LIBU
35	Lexsi Charios	Laki-laki	MA' LIBU
36	Donny Damara	Laki-laki	MA' LIBU
37	Maikel	Laki-laki	PA' BUTAL
38	Orbanus	Laki-laki	PA' BUTAL
39	Dolof	Laki-laki	PA' BUTAL
40	JERI NOVEL	Laki-laki	PA' DELUNG
41	Desi veranti	Perempuan	PA' DELUNG
42	RAEGEN.PHILIPUS	Laki-laki	PA' DELUNG
43	JHOSEP JUMARI	Laki-laki	PA' INAN
44	erina	Perempuan	PA' INAN
45	ALPRET	Laki-laki	PA' INAN
46	ANDRIS KURNIAWAN	Laki-laki	PA' KEMUT
47	Franklin, S. Pd., Gr	Laki-laki	PA' KEMUT
48	Henry	Laki-laki	PA' KEMUT
49	ING HARRY NUGROHO	Laki-laki	PA' KIDANG
50	NIKODARYANTO	Laki-laki	PA' KIDANG
51	MAYA SILVIA CLARA	Perempuan	PA' KIDANG
52	LADHISA	Perempuan	PA' LUTUT
53	JUANTO,S.Th	Laki-laki	PA' LUTUT
54	JULIATI	Perempuan	PA' LUTUT
55	Herlin Erik	Perempuan	PA' MERING
56	marson	Laki-laki	PA' MERING
57	Theo Noval Anderson	Laki-laki	PA' MERING
58	ANDI MASDONI	Laki-laki	PA' MULAK
59	Jeunferson	Laki-laki	PA' MULAK
60	RAISA NOFIANTHI	Perempuan	PA' MULAK
61	RONNY FEBRI CHERISTOPER	Laki-laki	PA' PANI
62	ELLYS KONTANTINA PADAN	Perempuan	PA' PANI
63	Abo Randi	Laki-laki	PA' PANI
64	YONATHAN,S.PD	Laki-laki	PA' PAYAK
65	Deffis Hanter Frenk	Laki-laki	PA' PAYAK
66	Karta Kusuma	Laki-laki	PA' PAYAK
67	JAVIKA	Perempuan	PA' PIRIT
68	Fery Masfrijanto	Laki-laki	PA' PIRIT
69	STIVEN JESSEN	Laki-laki	PA' PIRIT
70	Nia santia	Perempuan	PA' URUD

71	Charolyne	Perempuan	PA' URUD
72	Masfrysendi	Laki-laki	PA' URUD
73	Andri	Laki-laki	SEMBUDUD
74	Ireng Dicy Juenfry	Laki-laki	SEMBUDUD
75	FRENALDY	Laki-laki	SEMBUDUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso